



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, umur 31 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, NIK No 00, beralamat di Br. Dinas Wongaya Betan, Kel. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SURATA,SH. Dan KHISMAYANA WIJANEGARA, SH beralamat di Jalan Pandu Perum Dalung III No. C 21 Kuta Utara, Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor: 00/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 2-8-2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, Nik 00 bertempat tinggal di Br. Tebejero, Dsn. Dauh Yeh, Kel. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, 07 September 2012, yang bertempat di Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Pernikahan No.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/WNI/2012 tanggal, 20 Desember 2012. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) yang bernama I WAYAN SUADHI;

2. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pula di catatkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal, 20 Desember 2012 dengan bukti Akta Perkawinan No. 00/WNI/2012;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah yang beralamat di Br. Tebejero, Dsn. Dauh Yeh, Kel. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan yang merupakan rumah asal dari Tergugat Kira – kira selama 9 (sembilan) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan Bahagia;
4. Bahwa adapun hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun), yang sekarang berada pada Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak kira-kira dari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dimana Tergugat selalu menekan Penggugat dan Penggugat selalu merasa tertekan dengan mengikuti kemauan-kemauan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman serta merasa sakit hati menjalani Pernikahan dengan Tergugat, dan adapun biaya hidup Penggugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat malah Penggugat sendiri yang menanggung dengan bekerja tanpa di bantu oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga dengan Tergugat dimana Penggugat sampai bekerja keluar Negeri sebagai TKW yang dengan hati berat meninggalkan anak untuk bekerja di luar Negeri yang tentunya Penggugat sangat sayang kepada anak pasangan dari Penggugat dengan Tergugat yang merupakan anak satu-satunya yang mana anak tersebut Bernama Anak;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu belakangan berkelanjutan terus-menerus, dan puncak dari pada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan di tahun 2020, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dari saat itu Penggugat tidak kuat lagi menghadapi permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan jikapun Penggugat pulang dari bekerja sebagai TKW Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya tidak lagi pulang kerumah dimana antara Penggugat dengan Tergugat tinggal sebelumnya yang merupakan rumah dari Tergugat sendiri sampai saat ini;

7. Bahwa sejak kira – kira tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan juga sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang mana Penggugat telah meninggalkan rumah yang dulu beralamat di Br. Tebejero, Dsn. Dauh Yeh, Kel. Kabakaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Sedangkan sekarang Penggugat tinggal di Br. Dinas Wongaya Betan, Kel. Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan yang merupakan rumah orang tua Penggugat sendiri, dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta Penggugat sudah tidak di nafkahi oleh Tergugat sampai saat ini ;
8. Bahwa berkaitan dengan hak asuh dari pada anak pasangan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun), yang sekarang berada pada Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat juga dapat menafkahi sendiri walaupun tanpa bantuan dari Tergugat terbukti bahwa Penggugat selalu memberikan biaya hidup dan biaya sekolah serta biaya-biaya lainnya yang di perlukan oleh anak tersebut, dengan dapat menafkahi dan juga memberikan kasih sayang selayaknya ibu kandung terhadap anaknya, dengan demikian Penggugat berharap agar di berikan juga kesempatan untuk mengasuh terhadap anak yang bernama Anak oleh Tergugat, dan atau setidaknya dapat mengasuh bersama agar anak yang bernama Anak dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, atas hal tersebut tidaklah berhak Tergugat untuk menghalang – halangi Penggugat untuk bertemu serta mengajak anak yang bernama Anak sewaktu - waktu ada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya agar tidak seperti saat ini Tergugat tidak mengijinkan serta menghalang - halangi Penggugat untuk mengajak anak yang Bernama Anak;



9. Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan di atas untuk upaya damai tidaklah mungkin lagi dapat dilakukan, karena upaya kekeluargaan sudah pernah dilakukan dengan melibatkan kedua keluarga namun hal tersebut tidak dapat tercapai kata sepakat untuk membina kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ke arah yang lebih baik, dan dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak terwujud sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian karena Penggugat sudah merasa kecewa serta sudah merasa sakit hati terhadap sikap serta perlakuan Tergugat selama ini ;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan dari pada Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak terwujud ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, 07 September 2012, yang bertempat di Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Pernikahan No. 00/WNI/2012 tanggal, 20 Desember 2012. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) yang bernama I WAYAN SUADHI;

3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, 07 September 2012, yang bertempat di Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Pernikahan No. 6346/WNI/2012 tanggal, 20 Desember 2012. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) yang bernama I WAYAN SUADHI Putus karena perceraian;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 11 (Umur 11 tahun), adalah merupakan anak pasangan dari Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan hukum bahwa hak asuh daripada anak yang Bernama Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun) pengasuhannya menjadi hak asuh bersama;

6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari Fotocopy KTP atas nama Penggugat Nomor: 00 tertanggal 12-12-2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat No.00 tertanggal 07-11-2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 00/WNI/2012 tertanggal 20 Desember 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak nomor: 00 tertanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-2 sampai P-4 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan copy dari fotocopy dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sebagai bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 7 September 2012 di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 9 Desember 2011 sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selalu merasa tertekan dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kemauan-kemauan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman dan biaya hidup ditanggung semua oleh Penggugat dimana Penggugat sampai bekerja di luar negeri;

- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat masih sering menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 7 September 2012 di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Anak , lahir pada tanggal 9 Desember 2011 sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selalu merasa tertekan dengan mengikuti kemauan-kemauan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman dan biaya hidup ditanggung semua oleh Penggugat dimana Penggugat sampai bekerja di luar negeri;
- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat masih sering menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi II dan saksi I yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Br. Tebejero, Dsn. Dauh Yeh, Kel. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 20 Desember 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 Desember 2012 (Vide bukti P-3);

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak , Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun (Vide bukti P-4) ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak tahun 2015 yang lalu mulai cekok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan juga karena adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan pertemuan dengan orang tua Tergugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

6. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat juga masih sering menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat bertempat tinggal di Br. Tebejero, Dsn. Dauh Yeh, Kel. Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 Desember 2012 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, sehingga petitum gugatan penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kira-kira sejak tahun 2020 yang lalu mulai ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan adanya perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan pertemuan dengan orang tua Tergugat dan Penggugat untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dan angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak anak perempuan yang bernama Putu Finata Wiradewi;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat juga masih sering menengok anaknya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami, maka dengan demikian maka pengasuhan anak tersebut menjadi hak asuh bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatannya Penggugat tidak mengajukan petitum untuk mencatatkan perceraian tersebut di Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian akan tetapi karena hal itu merupakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan selanjutnya Hakim secara ex officio akan menambahkan dalam amar putusannya, hal tersebut sejalan dengan pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6346/WNI/2012 tertanggal 7 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Majelis hakim akan menambahkan petitum gugatan penggugat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 6 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, 07 September 2012, yang bertempat di Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Pernikahan No. 00/WNI/2012 tanggal, 20 Desember 2012. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) yang bernama I WAYAN SUADHI;
4. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal, 07 September 2012, yang bertempat di Desa Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan. Yang sesuai dengan catatan pada Akta Pernikahan No. 6346/WNI/2012 tanggal, 20 Desember 2012. Yang dipuput oleh pemangku (Rohaniawan Hindu) yang bernama I WAYAN SUADHI Putus karena perceraian;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun), adalah merupakan anak pasangan dari Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan hukum bahwa hak asuh daripada anak yang Bernama Anak, Perempuan, yang lahir di Tabanan pada tanggal, 09 Desember 2011 (Umur 11 tahun) pengasuhannya menjadi hak asuh bersama;
7. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp250.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp470.000,00;
( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )		

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2022/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17